

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi perekonomian dunia menuntut adanya keterbukaan ekonomi. Keterbukaan ekonomi suatu negara adalah suatu keharusan. Keterbukaan ekonomi negara terhadap arus investasi asing ke suatu negara bukan hanya merupakan kebutuhan suatu negara untuk ikut berpartisipasi dalam ekonomi global, tapi juga menjadi keharusan suatu negara dalam rangka memenuhi kelangkaan sumber-sumber ekonomi di negaranya agar dapat segera terpenuhi dengan adanya peran dari sumber daya asing.¹

Motivasi suatu negara mengundang modal asing adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), guna memperluas lapangan kerja. Selain itu bertujuan untuk mengembangkan industri substitusi import untuk menghemat devisa, alih teknologi, membangun prasarana, dan mengembangkan daerah tertinggal.²

Sebaliknya, motivasi dari sudut pandang perusahaan menanamkan modalnya di suatu negara adalah mencari keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh dari berbagai faktor: upah buruh yang murah, dekat dengan sumber bahan mentah, luasnya pasar yang baru, menjual teknologi (merek, paten, rahasia dagang, design industri), menjual bahan baku untuk dijadikan barang jadi: insentif

¹ Faisal Bashri dalam Badan Pembinaan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Jakarta, *Kompendium Bidang Hukum Investasi*, 2011, hlm.3.

² Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia: Anatomi Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 13.

untuk investor, dan status khusus negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional.³

Investasi bagi suatu negara merupakan suatu keharusan atau keniscayaan, karena investasi merupakan salah satu motor penggerak roda perekonomian agar suatu negara dapat mendorong pertumbuhan ekonominya selaras dengan tuntutan perkembangan masyarakatnya. Investasi di suatu negara akan dapat berlangsung dengan baik dan bermanfaat bagi negara dan rakyatnya, manakala negara mampu menetapkan kebijakan investasi sesuai dengan amanah konstitusinya.⁴

Di Indonesia, kebutuhan investasi selepas 2010 diperkirakan mencapai 2,9 Triliun rupiah pertahun.⁵ Berdasarkan Press Release Quarter III 2015, target Investasi penanam modal asing pada Rencana Startegis BKPM tahun 2015-2019 sekitar 519,5 Triliun rupiah, dan tercapai 77,0% yakni sekitar 400,0 Triliun rupiah.⁶ Dibandingkan dengan tahun 2014 dengan target 456,6 Trilyun rupiah dicapai dengan 463,1 Triliun rupiah menunjukkan capaian 101,4%.⁷

Berdasarkan rangkuman laporan *United Nations Conference Trade and Development* (UNCTAD) dalam *World Investment Report 2015*, Indonesia mengalami kenaikan penanaman modal asing sebesar 20 persen ke angka US\$ 22,6 miliar dari US\$ 18,8 miliar dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan investasi asing di Indonesia ini merupakan yang tertinggi kedua di Asia Timur,

³ *Ibid.*, hlm.1.

⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Jakarta, *op.cit.*, hlm.1.

⁵ Faisal Bashri dalam Badan Pembinaan Hukum., *Ibid*, hlm.3.

⁶ BKPM, *Domestic and Foreign Direct Investment Realization in Quarter III and January-September 2015*, Indonesia Investment Coordinating Board, Jakarta, 2015, hlm. 4.

⁷ BKPM, *Domestic and Foreign Direct Investment Realization in Quarter IV and January-December 2015*, Indonesia Investment Coordinating Board, Jakarta, 2015, hlm. 4.

sedangkan dari sisi nilai PMA merupakan yang terbesar keempat. Jika difokuskan ke kawasan Asia Tenggara saja, pertumbuhan PMA Indonesia sebesar 20 persen ini merupakan yang tertinggi di antara negara lainnya.⁸ Oleh karena itu penanaman modal merupakan bagian penting dari perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia.

Peningkatan dari kegiatan penanaman modal di Indonesia tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal⁹ yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-undang terkait penanaman modal merupakan salah satu syarat untuk mendatangkan investor yakni adanya *legal certainty* atau kepastian hukum. Bentuk kepastian hukum atas ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, tidak hanya mengatur masalah penanaman modal secara khusus, akan tetapi juga peraturan-peraturan lainnya yang bersifat sektoral maupun lintas sektoral. Hal ini

⁸ <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150625010145-92-62208/naik-20-investasi-asing-di-indonesia-tertinggi-di-asean/> diakses pada 13 Januari 2016.

⁹ Selanjutnya disebut sebagai UU Penanaman Modal.

berkenaan dengan korelasi masalah *law enforcement* bagi penanaman modal, khususnya modal asing.¹⁰

Berkaitan dengan kepastian hukum, para investor khususnya dari negara-negara maju yang menanamkan modalnya di negara berkembang seperti Indonesia, pada umumnya menginginkan adanya peraturan-peraturan kebijaksanaan yang tetap atau konsisten dan tidak terlalu cepat berubah.¹¹

Pembahasan mengenai aspek kepastian hukum dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia menjadi sangat penting, setidaknya karena tiga alasan, yaitu *pertama*, pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia memerlukan modal yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat; *kedua*, untuk dapat mendorong penanaman modal di Indonesia diperlukan beberapa syarat; *ketiga*, pentingnya jaminan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di Indonesia.¹²

Selain itu kepastian hukum diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi yang kondusif adalah iklim yang mendorong seseorang melakukan investasi dengan biaya dan risiko serendah mungkin, dan menghasilkan keuntungan jangka panjang yang tinggi.¹³ Iklim investasi yang baik akan memberikan kesempatan dan insentif kepada dunia

¹⁰ David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 4

¹¹ Nindyo Pramono dalam Ermanto Fahamsyah, *Hukum Penanaman Modal: Pengaturan, Pembatasan, Pengaruh Budaya Hukum dan Praktik Penanaman Modal di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 5-6.

¹² Ermanto Fahamsyah, *Ibid.*, hlm. 2.

¹³ Andi Sopandi dan Nandang Nazmulmunir, "Pengembangan Iklim Investasi Daerah", *Jurnal Kybernan*, Vol. 3, No.1, Maret 2012, hlm. 14.

usaha untuk melakukan investasi yang produktif, menciptakan lapangan kerja dan memperluas kegiatan usaha. Hingga saat ini memperbaiki iklim investasi adalah masalah kritical yang dihadapi pemerintah di negara berkembang.¹⁴

Beban untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan sehat kiranya bukan hanya menjadi beban pemerintah, tetapi seluruh komponen bangsa, termasuk kalangan dunia usaha dan masyarakat umum. Sebagaimana tergambar di atas bahwa iklim investasi yang kondusif sangat mempengaruhi investor, terutama asing dalam menanamkan modalnya, namun hingga saat ini masih banyak penghambatnya. Salah satu yang mengemukakan adalah masalah regulasi, masalah kepastian dan penegakan hukum, masih banyak peraturan yang bersifat abu-abu dan tidak konsisten, peraturan yang berlaku hari ini dapat berbeda secara teknis tergantung kepada siapa yang melayani, sehingga terkesan bahwa peraturan yang berlaku adalah oknum yang melayani.¹⁵

Penghambat iklim yang kondusif tidak hanya berada pada level pusat saja, akan tetapi hingga ke tingkat daerah yaitu dimana lokasi investasi berada. Kondusif tidaknya suatu investasi ditentukan pula oleh kebijakan daerah yang merupakan kunci pintu kedua dalam menjalankan bisnis. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah daerah yang diberi keleluasaan terkait otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atas

¹⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Jakarta..., *op.cit*, hlm.4.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.6.

pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁶

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷ Sehingga, Pemda berhak mengenakan regulasi dan perizinan usaha. Hal tersebut sangat positif untuk mengembangkan prakarsa serta kreativitas dan pemberdayaan masyarakat daerah asalkan dibarengi dengan pengelolaan yang optimal dan bukan hanya bertujuan untuk menambah pemasukan kas daerah semata.¹⁸

Pemerintah daerah juga berwenang dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi sebagai usaha menarik investor di tingkat daerah. Dasar hukum yang menjadi acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 ini merupakan pelaksanaan amanah UU Penanaman Modal. Pemberian insentif berupa pelayanan, fasilitas, kemudahan dan jaminan bagi investor yang diberikan dalam kegiatan penanaman modal sebagai bentuk pemberian hak bagi investor.¹⁹ Selain itu pemberian insentif dan kemudahan investasi merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif.

Kemudahan investasi dan pemberian insentif juga bersinggungan dengan bidang-bidang usaha penanaman modal. Pada Pasal 12 ayat (1) UU Penanaman

¹⁶ Selanjutnya disebut UU Pemda.

¹⁷ Pasal 1 angka 6 UU No. 9 Tahun 2015 jo UU No. 23 Tahun 2014.

¹⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Jakarta..., *op.cit*, hlm.6.

¹⁹ Ermanto Fahamsyah, *Hukum Penanaman Modal...Ibid.*, hlm. 14.

Modal menyebutkan bahwa, semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar bidang usaha terbuka 100% baik bagi investor asing maupun investor domestik. Prinsip utama yang dianut oleh legislator dan Pemerintah Indonesia ini bertujuan memberikan kemudahan bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia.²⁰

Akan tetapi, terdapat beberapa bidang usaha yang tertutup bagi investor dalam kegiatan penanaman modal dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal yang merupakan amanah dari UU Penanaman Modal dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5). Sebagai pelaksanaan dari pasal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.²¹ Berdasarkan Pasal 6 Perpres No. 76 Tahun 2007 memuat mengenai prinsip-prinsip yang menjadi dasar penentuan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka bersyarat.²²

Kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang

²⁰ Dhaniswara dalam Ermanto Fahamsyah, *op.cit.*, hlm.49.

²¹ Selanjutnya disingkat Perpres No 76 Tahun 2007.

²² Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi: Anatomi .., op.cit.*, hlm.53. Prinsip tersebut juga memuat lima hal yakni prinsip penyederhanaan, prinsip kepatuhan terhadap perjanjian atau komitmen internasional, transparansi, kepastian hukum, dan kesatuan wilayah Indonesia sebagai pasar tunggal. Lihat Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No.76 Tahun 2007.

Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal,²³ yang sebelumnya telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penentuan bidang usaha, baik yang tertutup dan terbuka untuk kepentingan investasi mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka penanaman modal di Indonesia. Dengan mengetahui bidang usaha itu, investor dapat menentukan bidang usaha apa saja yang terbuka untuk penanaman investasi, apakah investasi domestik maupun investasi asing.²⁴

Sehubungan dengan Perpres Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka, terdapat salah satu daftar sub bidang usaha yakni jasa akomodasi (perhotelan dan penginapan lainnya) yang merupakan bidang usaha terbuka dengan persyaratan penanaman modal, menarik untuk dikaji. Dalam daftar tersebut memuat ketentuan maksimal kepemilikan modal asing yaitu 51% untuk hotel bintang satu, hotel bintang dua, dan hotel nonbintang, maksimal 49% untuk motel atau maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK, serta maksimal 70% terhadap jasa akomodasi lainnya jika persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi

²³ Selanjutnya disebut Perpres Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka. Masyarakat menyebutnya dengan Daftar Negatif Investasi (DNI) atau *Negative List*.

²⁴Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.46.

bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN, serta tidak bertentangan dengan peraturan daerah.²⁵

Jasa akomodasi merupakan bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang mengacu pula pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU Kepariwisataan) mengatur keberadaan penanaman modal di bidang kepariwisataan yang termuat dalam Pasal 10.²⁶ Penjelasan dalam Pasal 10 berkorelasi dengan UU Penanaman Modal, dengan menyebutkan bahwa, ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang dilakukan melalui, antara lain pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, kemudahan, promosi penanaman modal, dan pemberian informasi peluang penanaman modal.²⁷

Oleh karena itu, jasa akomodasi yang merupakan bagian dari usaha wisata tidak hanya merujuk pada UU Penanaman Modal, Perpres Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka, serta Perda terkait jasa akomodasi saja, akan tetapi melihat pada UU Kepariwisataan serta peraturan dibawahnya.

Berkenaan dengan jasa akomodasi di Indonesia, Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota Pariwisata kebutuhan dasar akan jasa akomodasi merupakan investasi penting. Menurut laporan BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Yogyakarta pada tahun 2013 mencapai 15,98 Triliun rupiah atas dasar harga berlaku dan 6,5 triliun rupiah atas dasar harga konstan. Sektor-sektor

²⁵ Daftar Lampiran No. 9 Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Perpres Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka, hlm. 67.

²⁶ Pasal 10 UU Kepariwisataan. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025.

²⁷ Penjelasan Pasal 10 UU Kepariwisataan.

yang berperan besar terhadap pembentukan PDRB tersebut adalah sektor-sektor tersier meliputi Sektor Perdagangan; Hotel dan Restoran; Sektor Angkutan dan Komunikasi; Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; serta Sektor Jasa-jasa.²⁸

Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta menyebutkan jumlah kunjungan wisatawan ke kota Yogyakarta pada 2013 yaitu wisatawan nusantara (wisnus) dengan jumlah 612.469 orang dan wisatawan mancanegara (wisman) 4.828 orang. Sedangkan, jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2014 naik dengan rincian wisnus 618.460 dan wisman 93.121 orang. Berkenaan dengan hal tersebut, sampai dengan tahun 2014 jumlah hotel dan penginapan yang ada di wilayah kota Yogyakarta tercatat sebanyak 417 buah yakni terdiri dari 54 hotel berbintang dan 363 hotel non-bintang.²⁹ Selain itu pada pertengahan 2014 hingga 2015 diperkirakan akan segera dibangun 20 hotel baru di kota Yogyakarta yang sebelumnya telah mengantongi izin.³⁰

Data tersebut tidak hanya mencerminkan minat dan kunjungan ke kota Yogyakarta sebagai ikon kota pariwisata sehingga pembangunan dan pengembangan jasa akomodasi terus meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi, tingginya ketertarikan investor untuk menanamkan investasi di bidang jasa akomodasi di kota Yogyakarta. Pada satu sisi, kenaikan tersebut merupakan prestasi yang patut diapresiasi, akan tetapi di sisi lain terdapat dampak negatif dari pembangunan dan pengembangan jasa akomodasi tersebut ialah semakin

²⁸ www.bps.jogjaprov.go.id diakses pada 10 Nopember 2015.

²⁹ Statistik Pariwisata Kota Yogyakarta, 2014, Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2014, hlm.11.

³⁰ <http://jogjanews.com/sudah-berizin-pembangunan-20-hotel-baru-di-kota-jogja-2014-2015> diakses pada 05 Oktober 2015 pada pukul 19.30 wib.

menyempitnya lahan di kota Yogyakarta, berkurangnya debit air masyarakat sekitar terutama di sumur-sumur warga, serta mulai tergerusnya kekhasan kota Yogyakarta.³¹ Sehingga hal ini menuai kecaman dan berbagai aksi protes warga setempat.³²

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, penulis tertarik untuk mengkaji jasa akomodasi di Kota Yogyakarta berdasarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2014, sehingga penulis menyajikan judul **“Implementasi Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka terhadap Investasi Bidang Jasa Akomodasi di Kota Yogyakarta.”**

B. Rumusan Masalah

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Investasi Bidang Jasa Akomodasi di Kota Yogyakarta telah sesuai dengan persyaratan Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka bagi penanaman modal?
2. Bagaimana Pemerintah Kota Yogyakarta mengimplementasikan Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka terhadap Investasi Bidang Jasa Akomodasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

³¹ <https://ugm.ac.id/id/berita/9938-pembangunan.hotel.dan.mall.rugikan.masyarakat> pada 05 Oktober 2015 pada pukul 19.30 wib.

³² <http://print.kompas.com/baca/2015/04/09/Kesadaran-Akan-Dampak-Negatif-Pembangunan-Hotel-Mu> pada 05 Oktober 2015 pada pukul 19.30 wib.

1. Untuk menganalisis kondisi investasi bidang jasa akomodasi di Kota Yogyakarta terhadap Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka.
2. Untuk memahami peran pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka terhadap investasi bidang jasa akomodasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis adalah sebagai bahan kajian untuk memberikan pemahaman kepada penulis tentang implementasi Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka terhadap investasi bidang jasa akomodasi di kota Yogyakarta.
2. Bagi pembaca dapat memperluas pengetahuan berkaitan dengan eksistensi Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka terhadap kondisi Investasi bidang jasa akomodasi di Kota Yogyakarta.

E. Tinjauan Pustaka

Investasi adalah penanaman uang atau modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut. Investasi adalah setiap wahana dimana dana ditempatkan dengan harapan untuk dapat memelihara atau menaikkan nilai atau memberikan hasil yang positif.³³ Secara umum investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridicial person*), dalam upaya meningkatkan dan/atau

³³ Kantonegoro dalam Murtir Jeddawi, *Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah: Kajian Beberapa Perda tentang Penanaman Modal*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 122.

mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual maupun keahlian.³⁴

Secara konsep, investasi merupakan kegiatan mengalokasikan atau menanamkan sumber daya saat ini dengan harapan mendapatkan manfaat atau keuntungan di kemudian hari.³⁵ Sedangkan berdasarkan UU Penanaman modal menyebutkan, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.³⁶

Investasi merupakan salah satu instrumen pembangunan ekonomi yang sangat penting, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional atau daerah. Investasi dikenal dua jenis, investasi langsung dan investasi tidak langsung.³⁷ Investasi langsung dapat berupa perusahaan patungan (*Joint venture*) dengan mitra lokal, melakukan kerjasama operasi (*Joint Operation Scheme*) tanpa membentuk perusahaan baru; mengonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, memberikan bantuan teknis dan manajerial (*technical and management assistance*) maupun dengan memberikan lisensi.³⁸

Investasi tak langsung pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang, dalam hal ini investasi langsung tidak diatur dalam UU Penanaman

³⁴Dhaniswara K.Harjono, *Hukum Penanaman Modal...*, *Op.cit.*, hlm.10.

³⁵Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Jakarta, *Op.cit.*, hlm.1

³⁶Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

³⁷Kantonegoro dalam Murtir Jeddawi, *Op.cit.*, hlm. 124.

³⁸Dhaniswara K.Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, *Op.cit.*, hlm.12.

Modal.³⁹ Perbedaan antara investasi langsung dan investasi tidak langsung adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Pada investasi tidak langsung, pemegang saham tidak memiliki kontrol dan pengelolaan perseroan sehari-hari.
2. Pada investasi tidak langsung, biasanya risiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan yang menjalankan kegiatannya.
3. Kerugian pada investasi tidak langsung, pada umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional.

Selain itu, investasi langsung lebih baik jika dibandingkan dengan investasi portofolio, karena investasi langsung memberi kesempatan kerja bagi penduduk, mempunyai kekuatan penggandaan dalam ekonomi lokal, memberikan residu baik berupa peralatan maupun alih teknologi, tambahan devisa dan pajak bagi negara, lebih tahan terhadap fluktuasi bunga dan valuta asing, memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah serta lebih permanen.⁴¹

Oleh karenanya, untuk dapat mendatangkan investor setidaknya-tidaknya dibutuhkan tiga syarat yaitu:⁴²

1. Ada *economic opportunity* (investasi mampu memberikan keuntungan secara ekonomis bagi investor);
2. *Political stability* (investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik);
3. *Legal certainty* atau kepastian hukum.

Menurut Stern, secara sederhana dapat dikatakan bahwa iklim investasi mencerminkan sejumlah faktor yang berkaitan dengan lokasi tertentu yang membentuk kesempatan dan insentif bagi pemilik modal untuk melakukan usaha atau investasi secara produktif dan berkembang. Lebih konkritnya lagi, iklim

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.13.

⁴¹ Gunarto Suhardi dalam Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi.., Op.cit*, hlm.44.

⁴² *Ibid.*, hlm.27.

usaha atau investasi yang kondusif adalah iklim yang mendorong seseorang melakukan investasi dengan biaya dan resiko serendah mungkin di satu sisi, dan bisa menghasilkan keuntungan jangka panjang setinggi mungkin di sisi lain lainnya.⁴³

Pasal 3 UU Penanaman Modal yang menyebutkan asas dan tujuan penanaman modal. Sebagai dasar hukum terkait bidang penanaman modal maka asas kepastian hukum menjadi asas pokok dan penting. Selain itu, masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif berkenaan dengan penanaman modal sebagai pelaksanaan asas keterbukaan. Pasal ini juga mengemukakan asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁴⁴

Indonesia menganut sistem ekonomi yang bebas terkendali atau *mixed economy* tidak terlepas dari sistem perdagangan internasional yang kini diinisiasi oleh *World Trade Organizations* (WTO) berdasarkan aturan dalam investasi yaitu TRIMs (*Agreement on Trade Related Investment Measures*). Sehingga, kegiatan penanaman modal di Indonesia secara logis-yuridis terikat kepada prinsip-prinsip penanaman modal Internasional dari WTO dan TRIMs yang terdiri dari :⁴⁵

- a. Prinsip Nondiskriminasi, yaitu mengharuskan *host country* untuk memperlakukan secara sama setiap penanam modal dan penanam modal di negara tempat penanaman modal dilakukan.

⁴³ Andi Sopandi dan Nandang Nazmulmunir, *Op.cit*, hlm.15.

⁴⁴ Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi...*, *Op.cit.*, hlm.43.

⁴⁵ Dhaniswara K.Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, *Op.cit.*, hlm. 109-110.

- b. Prinsip *Most Favoured Nations* (MFN), yaitu menuntut perlakuan yang sama dari negara *host* terhadap penanam modal dari negara asing yang satu dengan penanam modal dari negara asing yang lainnya yang melakukan aktivitas penanaman modal tersebut dilakukan.
- c. Prinsip *National Treatment*, yaitu mengharuskan negara *host* untuk tidak membedakan perlakuan antara penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri di negara *host* tersebut.

Di adopsinya beberapa prinsip yang diatur dalam TRIMs tersebut, dianggap sebagai bagian dari proses terjadinya arus liberalisasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia atau setidaknya dalam rangka menarik investasi ke Indonesia.⁴⁶

Prinsip dalam TRIMs juga dituangkan dalam Pasal 3 UU Penanaman Modal terkait prinsip *Most Favoured Nations* yaitu pemerintah tidak akan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap modal yang datang dari suatu negara dan negara lain berupa “asas perlakuan yang sama”.⁴⁷ Selanjutnya adalah asas persamaan, perumusan asas tersebut tidak terlepas dari aspirasi politik yang berkembang di parlemen. Asas persamaan sebagai asas yang mendorong peran penanam modal secara bersama-sama mewujudkan kesejahteraan rakyat. Begitu juga dengan yang dimaksud asas efisiensi berkeadilan, yakni asas yang mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.⁴⁸

Berkaitan dengan liberalisasi dalam perdagangan, Dochak Latief mengemukakan bahwa, untuk mempersiapkan diri menghadapi liberalisasi, perlu

⁴⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi...., Op.cit.*, hlm. 163.

⁴⁷ Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi...., Op.cit.*, hlm.43.

⁴⁸ *Ibid.*

usaha bersama antara pemerintah maupun masyarakat khususnya para usahawan yang akan terjun di dunia bisnis pasar dunia.⁴⁹

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan Penanaman Modal terhadap perkembangan investasi jasa akomodasi di Kota Yogyakarta.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang akan dipilih oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Badan Koordinasi Penanaman Modal DIY.
2. Bagian Hukum Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.
3. Bagian Hukum Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
4. Biro Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

3. Sumber Data Penelitian

- a. Data primer yaitu berupa wawancara kepada subjek penelitian yang telah dipilih.
- b. Data Sekunder yaitu diperoleh peneliti melalui kepustakaan (*research library*) dan dokumen. Penelitian ini hanya dibatasi pada Peraturan Presiden yang berlaku saat penulis mengadakan penelitian yaitu Perpres Nomor 39 Tahun 2014.

4. Teknik pengumpulan data

⁴⁹Dochak Latief dalam Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi...*, *Op.cit*, hlm. 44.

Dalam teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara sebagai acuan dalam menganalisis rumusan masalah. Sedangkan data sekunder yaitu meliputi studi kepustakaan dan studi dokumen untuk mengkaji dan menguraikan permasalahan yang diteliti.

Pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka, yakni dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, jurnal, makalah, dan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam analisis.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis-empiris, yaitu dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan serta studi dokumen untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah.

G. Kerangka Penulisan Skripsi

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan umum. Dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang penanaman modal yang berisi asas dan tujuan, bidang-bidang kegiatan usaha investasi, kerjasama investasi dan penyelesaian sengketa investasi. Tinjauan umum yang digunakan akan dikaji dan untuk dilihat penerapan di Kota Yogyakarta serta kesesuaian data-data dari sumber dan Perpres.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan atas “Implementasi Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka terhadap Investasi Bidang Jasa Akomodasi di Kota Yogyakarta.” Dalam bab ini akan menguraikan hasil dari rumusan masalah apakah Investasi Bidang Jasa Akomodasi di Kota Yogyakarta telah sesuai dengan persyaratan Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka bagi penanaman modal, serta bagaimana Pemerintah Kota Yogyakarta mengimplementasikan Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka terhadap Investasi Bidang Jasa Akomodasi dengan latar belakang dan tinjauan pustaka sehingga didapatkan jawaban pada rumusan masalah.

Bab IV Kesimpulan dan Saran. Pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.